

Jakarta, 5 Juli 2024

Nomor : 01/JPH-AKKM/VII/2024
Perihal : Permohonan Penarikan Rancangan Undang-Undang
Lampiran : 2 Dokumen

Kepada Yth.

Ir. Joko Widodo

Presiden Republik Indonesia

di - Istana Negara

Jl. Veteran, RT.2/RW.3, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat

Salam Adil dan Lestari

Dengan hormat,

Semoga surat ini menemui Bapak Presiden dalam kondisi sehat. Perkenalkan kami dari Jaringan Pemangku Hak Areal Konservasi Kelola Masyarakat (JPH-AKKM), merupakan perkumpulan pemangku hak atas praktik pengelolaan dan perlindungan kawasan berbasis kearifan lokal, yang beralamat di Kantor Sekretariat Jl. Sempur Kaler Blok XII Nomor 10. Kec, Bogor Tengah. Kota Bogor - Jawa Barat 16129.

Bersama dengan surat ini iijinkan kami menyampaikan pandangan kami perihal rencana pengesahan RUU KSDAHE tentang perubahan/revisi UU No. 5 tahun 1990 tentang KSDAHE. Kami telah menaruh perhatian mendalam terhadap komponen ruang lingkup pengaturan dalam UU KSDAHE yang sudah berusia 30 tahun. Saat ini tidak dipungkiri dibutuhkan adanya suatu perubahan sistematis yang melingkupi perubahan pendekatan bahkan perubahan teknis dalam tata kelola konservasi di Indonesia untuk memperbaiki ancaman kepunahan keanekaragaman hayati, serta menjamin kesejahteraan masyarakat Indonesia, terutama Masyarakat Adat yang masih bergantung pada keanekaragaman hayati untuk memenuhi kebutuhan pangan dan ekonomi lokal.

Dalam pengalaman kami, terutama bagi masyarakat yang hidup berdampingan dengan Kawasan Konservasi dalam berbagai bentuk KSA/KPA, kami menghadapi banyak persoalan dan konflik yang bahkan sampai hari ini masih belum selesai seperti konflik dalam hal penetapan Kawasan, konflik dalam manajemen Kawasan Konservasi, konflik dalam partisipasi, maupun kesulitan bagi kami dalam memperoleh Hak Pengakuan Hutan Adat dan Wilayah Adat, termasuk kesulitan dalam mendapatkan akses di wilayah Konservasi. Padahal kami, sudah ada sebelum kawasan tersebut ditetapkan sebagai KSA/KPA, dan kami sudah merawat sumberdaya alam sebagaimana pengetahuan tradisional yang kami miliki.

Alih-alih memperbaiki pusara persoalan yang semakin menua, kami berpendapat pengaturan yang termaktub dalam RUU Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistem (RUU KSDAHE) justru memperberat posisi kami sebagai Masyarakat Adat dan Lokal dengan Kawasan Konservasi. Setidaknya 3 (tiga) poin krusial dan 5 (lima) permasalahan yang kami identifikasi dalam draft terakhir, sebagaimana kami lampirkan pada dokumen terlampir. Dengan demikian, kami berpendapat bahwa RUU KSDAHE belum mengakomodasi perubahan hukum yang dibutuhkan, bahkan tidak bergerak maju dari UU yang ada saat ini. Perubahan pengaturan dalam naskah terakhir kami yakini hanya akan memicu kelahiran banyak konflik dengan Masyarakat Adat dan Komunitas lokal akibat pendekatan dan pengaturan norma yang belum berbasis pada nilai nilai budaya lokal, kearifan lokal, HAM, inklusifitas, keadilan.

Pasca rampungnya pembahasan tingkat I pada 13 Juni 2024, naskah telah mendapat persetujuan untuk dilanjutkan pembahasannya pada pembicaraan tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR. Artinya, pengesahan RUU KSDAHE tinggal satu tahapan lagi untuk mendapat persetujuan bersama antara Presiden dan DPR.

Dengan ini, kami memohonkan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia untuk dapat mengkaji kembali dan merefleksikan perihal materi muatan yang ada dalam RUU KSDAHE. Mengingat kompleksitas norma pengaturannya, maka lebih tepat jika perumusan yang dilakukan adalah melalui pengusulan RUU (baru) dan bukan melalui RUU (perubahan). Untuk itu, kami mengusulkan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia berdasarkan kewenangannya dapat melakukan penarikan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 huruf d Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Undang-Undang.


Untuk korespondensi mengenai informasi lebih lanjut dapat menghubungi Marko Mahin melalui nomor handphone 081349427771.

Demikian surat permohonan ini kami buat dan sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,




Marko Mahin,
Koordinator JPH-AKKM



Subhan
Dinamisator JPH AKKM Wilayah
Sumatera



I Nyoman Werdiasa
Dinamisator JPH AKKM Wilayah Jawa, Bali
dan Nusa Tenggara



Dolvina Damus
Dinamisator JPH AKKM Wilayah
Kalimantan



Rukmini P. Toheke
Dinamisator JPH AKKM Wilayah Sulawesi



Cliff H. Kissya
Dinamisator JPH AKKM Wilayah Maluku



Naomi Marasian
Dinamisator JPH AKKM Region Papua

Tembusan:
1. arsip.

Lampiran 1

Profil Jaringan Pemangku Hak AKKM: Pada juni 2023, Organisasi Sipil, Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal yang terhubung melalui Working Group ICCAs Indonesia menginisiasi pembentukan jaringan antar pemangku hak atas praktik konservasi berbasis masyarakat adat dan komunitas lokal, dengan nama Jaringan Pemangku Hak Areal Konservasi Kelola Masyarakat (JPH-AKKM) yang sebagian besar adalah komunitas diceritakan dalam 50 Suara Masyarakat Adat Untuk Alam dan Manusia. Agar praktik tata kelola sumberdaya alam berbasis kearifan lokal yang dipimpin oleh masyarakat adat dan lokal dapat dipertimbangkan keberadaannya sebagai suatu praktik alternatif dalam konservasi yang berkelanjutan, maka diperlukan upaya untuk memperluas dukungan dalam mendorong pengakuan, perlindungan dan penguatan visibilitas dari pada praktik-praktik tersebut. Masyarakat adat dan komunitas lokal sebagai para pemangku hak ditempatkan sebagai 'pemain utama' sekaligus sebagai pemimpin dalam menyuarakan pentingnya pengakuan dan perlindungan AKKM, pengetahuan tradisional dan perubahan paradigma konservasi yang berbasis hak, berkeadilan dan berbudaya lokal di Indonesia.